

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penegakan hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba

Sebelum menjawab peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba berikut diterangkan posisi kasus Putusan Nomor: 745/Pid.Sus/2021PN.Smg sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **MIRZA ARDI PAMUNGKAS Bin ARDI RAHMAN**

Tempat Lahir : Semarang

Umur/tgl lahir : 25/9 Desember 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Wonodri Krajan Rt.07 Rw. 06 Kelurahan Wonodri
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Barang Bukti

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09144 gram, 1 (satu) buah handphone INFINIX

warna hitam dengan nomor 087709353401,1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Mirza Ardi Pamungkas.

3. Alat Bukti

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni keterangan saksi, saksi ahli, Berita Acara Laboratorium Nomor: 2120/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, SH (Komisaris Besar Polisi Nrp.66090301), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech (Komisaris Polisi Nrp.77111013) 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) 3. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip 198211392008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. No. BB-4567/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penyisihan 0,09144 gram;
- b. No. BB-4568/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berupa urine sebanyak 31 ml.

4. Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berikut

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa MIRZA ARDI PAMUNGKAS Bin ARDI RAHMAN pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan

Agustus tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut:

- a. Awalnya Saudara Ainur Rofik Bin Sukis, Saudara Abdullah Alghoni Bin Saefudin Zuhridan teamnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di Jl. Seroja V Kel.Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ainur Rofik Bin Sukis, Sdr. Abdullah Alghoni Bin Saefudin Zuhridan teamnya melakukan pengintaian di Jl. Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, hingga pukul 14.00 WIB melihat Terdakwa sedang berada di warung yang terletak Jl. Seroja V Kel.Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09656 gram yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan Nomor 087709353401 yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

- b. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- c. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Boho (DPO- Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa datang di pos kampling yang terletak di Wonodri Krajan Rt.07 Rw.06 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. Boho. Kemudian sekitar pukul.13.15 Wib dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa menuju ke Jl Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sambil mengikuti petunjuk di handphone milik Terdakwa mengenai letak sabu “0,5 jl.seroja 5 bahan bungkus putih terpendam bawah batu sesuai panah pot 2 sesuai panah”. Sekitar pukul.13.55 Wib Terdakwa berhasil mengambil sabu sesuai dengan instruksi dari pesan whatsapp Sdr. Boho dan meninggalkan tempat tersebut. Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09656 gram yang dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang;
- d. Bahwa Berdasarkan BA Labkrim No.2120/NNF/2021 tanggal 16Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, SH (Komisaris Besar Polisi Nrp.66090301), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech (Komisaris Polisi Nrp.77111013) 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I

Nrp.198302142008011001) 3. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip 198211392008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) No. BB-4567/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penyisihan 0,09144 gram;
- 2) No. BB-4568/2021/NNF berupa 1 (stu) buah tube plastik berupa urine sebanyak 31 ml.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

No: BB-4567/2021/NNF berupa berupa serbuk kristal dan BB No:4568/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :2576/FKF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 bahwa barang bukti No: BB-5559/2021/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix model X653C dengan Imei 1 : 358844102007688 dan Imei 2 358844102007696 beserta Simcard XL Axiata ICCID 8962115338672477717 dan sim card 3 ICCID 89628950003119925838 dan tidak terdapat memori eksternal disita dari Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan ditemukan

informasi terkait dengan maksud pemeriksaan UU No.35/2009 tentang Narkotika.

- e. Bahwa Terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menjual/membeli/menjadi perantara Narkotika jenis Sabu;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa MIRZA ARDI PAMUNGKAS BIN ARDI RAHMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair diatas, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- a. Awalnya Sdr. Ainur Rofik Bin Sukis, Sdr. Abdullah Alghoni Bin Saefudin Zuhridan teamnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di Jl. Seroja V Kel.Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ainur Rofik Bin Sukis, Sdr. Abdullah Alghoni Bin Saefudin Zuhridan teamnya melakukan pengintaian di sekitar Jl. Seroja V pukul 14.00 WIB melihat Terdakwa sedang berada di warung yang terletak Jl. Seroja V Kel.Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan dan

penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09656 gram yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan Nomor 087709353401 yang saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

b. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Boho (DPO- Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa datang di pos kampling yang terletak di Wonodri Krajan Rt.07 Rw.06 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. Boho. Kemudian sekitar pukul.13.15 Wib dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa menuju ke Jl Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sambil mengikuti petunjuk di handphone milik Terdakwa mengenai letak sabu “0,5 jl.seroja 5 bahan bungkus putih terpendam bawah batu sesuai panah pot 2 sesuai panah”. Sekitar pukul.13.55 Wib Terdakwa berhasil mengambil sabu sesuai dengan instruksi dari pesan whatsapp Sdr. Boho dan meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Terdakwa tertangkap.

c. Berdasarkan BA Labkrim No.2120/NNF/2021 tanggal 16Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Semarang Ir. H Slamet Iswanto, SH (Komisaris Besar Polisi Nrp.66090301), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech (Komisaris Polisi Nrp.77111013) 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) 3. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip 198211392008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) No. BB-4567/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penyisihan 0,09144 gram;
- 2) No. BB-4568/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berupa urine sebanyak 31 ml.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

No: BB-4567/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB No:4568/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :2576/FKF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 bahwa barang bukti No: BB-5559/2021/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix model X653C dengan Imei 1 : 358844102007688 dan Imei 2 358844102007696 beserta Simcard XL Axiata ICCID 8962115338672477717 dan sim card 3 ICCID

89628950003119925838 dan tidak terdapat memori eksternal disita dari Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan UU No.35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MIRZA ARDI PAMUNGKAS Bin Rahman pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Subsidair diatas, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri* dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Boho (DPO- Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa datang di pos kampling yang terletak di Wonodri Krajan Rt.07 Rw.06 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. Boho. Kemudian sekitar pukul.13.15 Wib dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa menuju ke Jl Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sambil mengikuti petunjuk di handphone milik Terdakwa mengenai letak sabu “0,5 jl.seroja 5 bahan bungkus putih terpendam bawah batu sesuai panah pot 2 sesuai panah”. Sekitar pukul.13.55 Wib Terdakwa berhasil mengambil sabu sesuai dengan instruksi dari pesan whatsapp Sdr. Boho dan meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Terdakwa tertangkap berikut barang bukti

dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

b. Berdasarkan BA Labkrim No.2120/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, SH (Komisaris Besar Polisi Nrp.66090301), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech (Komisaris Polisi Nrp.77111013) 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) 3. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip 198211392008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) No. BB-4567/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penyisihan 0,09144 gram;
- 2) No. BB-4568/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berupa urine sebanyak 31 ml

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

No: BB-4567/2021/NNF berupa berupa serbuk kristal dan BB No:4568/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa Terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Binti Ardi Rahman rencananya menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika

5. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sesuai Dakwaan Alternatif;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Raham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam dengan nomor 087709353401,1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Mirza Ardi Pamungkasdirampas untuk dimusnahkan.

6. Putusan

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sesuai

Dakwaan Alternatif kedua.

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mirza Ardi Pamungkas Bin Ardi Raham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam dengan nomor 087709353401,1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Mirza Ardi Pamungkasdirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Terkait dengan peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Edy Sulistianto, selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang, peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang menangkap pelaku tindak pidana Narkoba, melakukan pemberkasan yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mengumpulkan barang bukti dan alat bukti setelah berkas sudah lengkap kemudian menyajikan kepada Jaksa Penuntut Umum”⁵⁰.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang memiliki peran untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba, melakukan pemberkasan (Berita Acara Pemeriksaan, mengumpulkan barang bukti dan alat bukti), menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, jika penyidikan dianggap sudah selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba diatur dalam Pasal 7 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”. Penyidik melakukan pemberkasan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi:

- (1) Penyidikan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara;

⁵⁰ Wawancara dengan AKBP Edy Sulistianto, S.E., M.M, selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidikan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Terkait Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yakni Saudara Ainur Bin Sukis, Saudara Abdul Alghoni Bin Saefudin Zuhridan timnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di Jl. Seroja V Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09656 gram yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan Nomor 087709353401 yang saat itu pelaku tindak pidana Narkotika pegang dengan menggunakan tangan kanan, Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tugas pokok dan fungsi dari penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, memberantas tindak pidana kejahatan yang kaitannya dengan

Narkotika/Narkoba dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik”⁵¹.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana berisi:

(1)Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2)Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana berisi:

(1)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

⁵¹ *Ibid.*

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sejauh mana kewenangan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 745/Pid.Sus/2021/PN.Smg, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Kewenangan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yaitu menyidik kasus agar kasus tersebut menjadi terang benderang sesuai dengan Pasal yang disangkakan”⁵².

Kewenangan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang sampai tahap penyidikan telah selesai dan penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat

⁵² *Ibid.*

0,09656 gram, selanjutnya pelaku tindak pidana narkoba dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukannya penyidikan, setelah itu barang bukti di periksa secara Laboratoris Kriminalistik No: BB-4567/2021/NNF berupa berupa serbuk kristal dan BB No:4568/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :2576/FKF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 bahwa barang bukti No: BB-5559/2021/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix model X653C dengan Imei 1 : 358844102007688 dan Imei 2 358844102007696 beserta Simcard XL Axiata ICCID 8962115338672477717 dan sim card 3 ICCID 89628950003119925838, setelah barang bukti dan alat bukti sudah dirasa cukup oleh Penuntut Umum maka penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan masyarakat. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang membutuhkan informasi banyak dari masyarakat maupun Instansi yang terkait. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang sering melakukan giat dengan BNN dengan mencari pemakai Narkoba yang dimana nantinya dapat dilakukan rehabilitasi”⁵³.

⁵³ *Ibid.*

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang selain bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bekerjasama dengan masyarakat guna untuk mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk membantu mencegah, dan memberantas peredaran gelap Narkotika diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masyarakat juga dapat melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada pihak yang berwajib diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi “Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang juga melakukan kegiatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencari pemakai narkotika yang dimana seorang pemakai narkotika akan ditindak lanjuti oleh Badan Narkotika Nasional untuk dilakukannya rehabilitasi. Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial hal tersebut diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Perbedaan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Kewenangan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dan BNN memiliki kewenangan yang sama yang untuk melakukan penangkapan, dan penyidikan yang membedakan hanya ruang lingkupnya yang dimana Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang hanya menangani tindak pidana Narkoba di Kota Semarang sedangkan BNN ruang lingkupnya Nasional”⁵⁴.

Kewenangan Satuan Reserse Narkotika Semarang dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peranan yang sama yang dimana seperti kewenangan melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan penangkapan, yang membedakan yakni ruang lingkup kewenangannya yang di mana Satuan Reserse Narkotika Semarang memiliki wewenang di tingkat Kota Semarang sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang di tingkat Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi “(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

B. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba

Sebelum membahas mengenai faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan

⁵⁴ *Ibid.*

hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, berikut dijelaskan terlebih dahulu tabel rekapitulasi unkap kasus tindak pidana Narkoba dari Tahun 2015 sampai dengan Oktober Tahun 2022 di Polrestabes Semarang sebagai berikut:

3.1 Tabel Rekapitulasi Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba

Tahun 2015-Oktober 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG

**REKAPITULASI UNGKAP KASUS
TP NARKOBA TH 2015 S.D OKTOBER 2022
SATRESNARKOBA POLRESTABES SEMARANG**

NO	TAHUN	JUMLAH		JENIS KASUS			JUMLAH TERSANGKA			KET
		KASUS	TERSANGKA	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	
1	2015	110	129	96	4	10	115	4	10	
2	2016	175	237	167	0	8	229	0	8	
3	2017	198	247	187	0	11	233	0	14	
4	2018	287	360	282	1	4	356	1	4	
5	2019	255	345	242	6	7	332	6	7	
6	2020	205	254	176	8	21	221	8	25	
7	2021	233	264	184	28	21	211	32	21	
8	2022	159	239	133	21	5	213	21	5	
JUMLAH		1622	2075	1467	68	87	1910	72	94	

SATRESNARKOBA POLRESTABES SEMARANG

(Sumber Satuan Reserse Polrestabes Semarang)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan tiap Tahunnya, hal tersebut terjadi dikarenakan 3 (tiga) faktor yakni rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika, faktor ekonomi, dan faktor agama, pada Tahun 2019 sampai dengan Oktober 2022 kasus tindak pidana

Narkotika mengalami penurunan salah satu faktornya dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 yang dimana pemerintah menerapkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kendala internal yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba di Polretabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Kendala internal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang belum ada alat-alat yang memadai Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang saat melakukan tugas dilapangan contohnya belum ada alat seperti DF (alat untuk menyadap HandPhone)”⁵⁵.

Kendala Internal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni belum memiliki alat-alat untuk mendukung Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang untuk melakukan tugas dilapangan yang dimana alat-alat tersebut sangat menunjang kinerja Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika, contohnya alat DF (alat yang berguna untuk menyadap HandPhone), yang berwenang melakukan penyadapan terhadap penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan

⁵⁵ *Ibid.*

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”.

Pelaksanaan penyadapan terhadap penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik;
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan;
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama;
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyadapan terhadap penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dapat dilakukan oleh penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh karena itu Satuan Reserse Narkotika harus bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional yang nantinya dapat mempermudah dalam mendeteksi pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba di Polretabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Kendala eksternal yakni kurang adanya informasi dari luar (masyarakat) tidak melaporkan tindak pidana Narkoba”⁵⁶.

Kendala eksternal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya pelaku tindak pidana Narkotika yang dimana informasi tersebut sangat membantu Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penangkapan dan pemberantasan pelaku tindak pidana Narkotika di Kota Semarang.

Cara Satuan Reserse Narkoba di Polrestabes Semarang mengatasi kendala tersebut Bapak Edy Sulistianto selaku Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang mengemukakan:

“Cara mengatasi kendala tersebut Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang harus lebih aktif dalam mencari dan memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, memiliki banyak informan diluar mengenai adanya pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba”⁵⁷.

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang mengatasi kendala internal maupun kendala eksternal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, yakni Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang harus lebih aktif dalam mencari informasi dan memberantas pelaku tindak pidana Narkotika di Kota Semarang, mencari banyak infoman diluar (masyarakat) untuk memberitahukan informasi mengenai adanya tindak pidana Narkotika.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*